



P U T U S A N

Nomor 441/Pdt.G/2017/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIDIA ARI SUSANTI, S.HI., M.HI., Advokat dan Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIDIA ARI SUSANTI, S.HI., M.HI. & PATNERS beralamat di Jalan Manukan Subur 4/33 Surabaya berdasarkan surat Kuasa tanggal 08 Agustus 2017 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2334/Kuasa/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI SWASTA, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERNIKE HANGESTI H.G., S.H., M.H. Advokat berkantor pada Kantor Advokat Grahasida & Associates beralamat di Perum Kepuh Permai Jalan Merbabu Blok i/26 Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2485/Kuasa/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5709/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Selatan Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi membayar nafkah untuk 3 orang anak kepada Penggugat rekonpensi setiap bulannya minimal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 887.000.00,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5709/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Juli 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 September 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding/kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding/kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. H.A. SAMBAS, S.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Khusus mengenai permohonan cerai talak telah tepat dan benar dan dapat disetujui, namun mengenai pertimbangan hukum permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Drs. H.A. SAMBAS, S.H. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Pemohon Konpensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Konpensi/Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konpensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang mengakibatkan antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2014 antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon Konpensi/Terbanding karena Termohon Konpensi/Pembanding keras kepala tidak mau diatur oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Terbanding, Termohon Konpensi/Pembanding selalu menekankan pendapatnya dan pendapat ibunya sebagai kebenaran yang hakiki sehingga sering sekali menjadi isteri yang tidak hormat kepada suami dan Termohon Konpensi/Pembanding memaksakan diri untuk bekerja, sedangkan anak masih sangat kecil dan butuh pengawasan ekstra sehingga sangat diwajibkan jika Pemohon Konpensi/Terbanding meminta Termohon Konpensi/Pembanding untuk tidak bekerja terlebih dahulu. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana apa yang didalilkan Pemohon Konpensi/Terbanding tersebut, dibantah oleh Termohon Konpensi/Pembanding, namun Termohon Konpensi/Pembanding tidak menyebutkan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak melakukan hubungan suami isteri dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-Siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding agar anak Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pembanding yang bernama ANAK 1 (lahir 28-07-2006), ANAK 2 (lahir 05-06-2009) dan ANAK 3 (lahir 11-02-2011) ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Konpensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding dengan alasan karena Pemohon Konpensi/Terbanding tidak menunjukkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Kutipan Akta Kelahiran anak adalah administrasi pencatatan kependudukan, sedangkan yang menentukan sah atau tidaknya anak ditentukan apakah anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Konpensasi/Pembanding yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konpensasi/Terbanding, telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung Pemohon Konpensasi/Terbanding dengan Termohon Konpensasi/Pembanding yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Pemohon Konpensasi/Terbanding dengan Termohon Konpensasi/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konpensasi/Terbanding agar ketiga anak Pemohon Konpensasi/Terbanding dan Termohon Konpensasi/Pembanding berada dalam pemeliharaan Pemohon Konpensasi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa anak-anak Pemohon Konpensasi/Terbanding dan Termohon Konpensasi/Pembanding tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) selama ini berada dalam pemeliharaan Termohon Konpensasi/Pembanding dalam keadaan baik, serta tidak terbukti bahwa Termohon Konpensasi/Pembanding berkelakuan buruk, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konpensasi/Terbanding agar anak-anaknya berada dalam pemeliharaan Pemohon Konpensasi/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konpensasi/Terbanding agar mewajibkan Pemohon Konpensasi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak-anak masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan, mewajibkan Pemohon Konpensasi/Terbanding untuk memberikan kenaikan nafkah 10% setiap tahunnya dan mewajibkan Pemohon Konpensasi/Terbanding membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Termohon Konpensasi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa karena nafkah anak-anak, nafkah iddah dan Mut'ah telah digugat pula oleh Termohon Konpensasi/Pembanding dalam Rekonsensi maka permohonan Pemohon Konpensasi/Terbanding ini akan dipertimbangkan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensasi dikuatkan;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 06 Maret 2017, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekompensi*) sehingga dalam rekompensi ini Termohon Kompensi menjadi Penggugat Rekomensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekomensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekomensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekomensi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Penggugat Rekomensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak bernama:
 - ANAK 1, lahir Jakarta 28-07-2006
 - ANAK 2, lahir Jakarta 05-06-2009
 - ANAK 3, lahir Jakarta 11-02-2011
- b. Menghukum Tergugat Rekomensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekomensi/Pembanding, secara tunai langsung dan kontan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sampai anak dewasa usia 21 tahun menikah dan mandiri;
- c. Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan (Rumah) yang terletak di Perumahan Alam De Alamuda Blok A/12 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya adalah harta bersama Penggugat Rekomensi/Pembanding dan Tergugat Rekomensi/Terbanding yang masing-masing berhak separuhnya;
- d. Menyatakan sah sita marital yang diletakkan terhadap harta bersama Penggugat Rekomensi/Pembanding dan Tergugat Rekomensi/Terbanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat Rekomensi/Pembanding untuk sebagian dan menghukum Tergugat Rekomensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekomensi/Pembanding berupa nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), nafkah untuk 3 orang anak setiap bulan minimal Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya, menolak gugatan Penggugat Rekomensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat mengenai besarnya nafkah 3 orang anak dan tidak sependapat dengan diktum putusan selainnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidaknya tidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tiga orang anaknya yang bernama ANAK 1 (lahir 28-07-2006), ANAK 2 (lahir 05-06-2009), ANAK 3 (lahir 11-02-2011) Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal penguasaan dan pemeliharaan anak yang harus di kedepankan adalah demi kepentingan anak, demi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) menyebutkan, bahwa dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu, bapak berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak tersebut. Rasionalnya karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak di usia tersebut menghendaki demikian yaitu berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa secara kasuistik apabila kepentingan terbaik untuk anak menghendaki lain, maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam semata-mata demi kepentingan anak, akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding semuanya belum berusia 12 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum mumayyiz), maka demi kepentingan anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan anak-anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonsensi/Terbanding tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karenanya pengadilan memberikan hak kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonsensi/Pembanding maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi/Terbanding berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding selaku ayah disesuaikan dengan kemampuannya sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja di PT. Trans Retail Indonesia-Carrefour dengan gaji menurut Penggugat Rekonsensi/Pembanding mencapai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding, sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan usia anak-anak yang masih kecil, sedangkan Tergugat Rekonpensi bersedia memberi nafkah kepada ketiga anak-anaknya tersebut sebesar Rp. 4.5000.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahun, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah ketiga anak-anaknya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun telah tepat dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah ketiga anak tersebut sebagaimana yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan akibat perceraian termasuk nafkah selama iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penghasilan bekas suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kepatutan dan keadilan dan harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami sesuai Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum cukup memadai dan belum layak untuk kehidupan di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan terlalu besar kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Tergugat Rekonpensi/Terbanding pantas dan layak dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan besarnya disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya: Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memadai dan belum cukup layak serta belum memenuhi rasa keadilan, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) terlalu besar kalau dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding wajar dan pantas Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum membayar mut'ah sebesar 12 bulan nafkah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar 12 x Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Perumahan Alam De Almuda Blok A /12 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam gugatannya tidak menyebutkan tanah dan bangunan, suratnya berbentuk apa, atas nama siapa, batas batasnya siapa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tentang harta bersama kabur (obscuur libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding agar dinyatakan sah sita marital yang diletakkan terhadap harta bersama tersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebagian, tidak diterima selain dan selebihnya dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5709/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*;

DALAM REKONPENSI:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5709/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 24 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh terhadap tiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk 3 orang anak yang tersebut pada angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10% setiap tahunnya;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 887.000,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **29 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. dan Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 September 2017 Nomor 441/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

ttd

ttd

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,
WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)